



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

Winda Winanda binti H. Muslimin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Mahasiswa, alamat Jl. Poros Pare, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Darmin, SH. MH. dan Muh. Nasir, SH. MH. Advokat/Pengacara beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani di Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 15 Januari 2018 dengan No. Reg 12/SK/AD/I/2018 PA. Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Abdul Rahmat Amin bin Muh. Amin R, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Alamat Jl.Jend Sudirman (Aspol Brimob Stalkuda Blok B.23), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kaltim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 51/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue pada tahun 2012 dan sekarang sudah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana bukti Akte Cerai No. 457 / AC/ 2017 PA. Sidrap.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin sekarang sudah berumur selama 3 tahun 7 bulan.
3. Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat.
4. Bahwa dalam usia 3 tahun 7 bulan anak Penggugat sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu (Penggugat) agar kelak anak Penggugat dapat menjadi anak yang saleha berguna bagi agama dan bangsa olehnya itu Penggugat memohon supaya anak Penggugat dan Tergugat dibawah hak asuh Penggugat sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sub (a) pemeliharaan anak yang belum dewasa mumayyis atau belum berumur 12 tahun hak ibunya .

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin unur 3 tahun 7 bulan jatuh kepada Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 17 April 2017 dan tanggal 28 April 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 457/AC/2017/PA Sidrap Tanggal 11 Juli 2017 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

1. Hj. Jumiati binti Latoro, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Winda Winanda binti H. Muslimin dan Tergugat bernama Abdul Rahmat Amin bin Muh.Amir R.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk mendapatkan penetapan hak asuh anak yang sekarang ini anak tersebut dalam penguasaanya.
 - Bahwa Penggugat sekarang kuliah di STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) dan Menjual barang campuran di Pasar Tanru Tedong.
 - Bahwa yang menjaga anak Penggugat pada saat Penggugat pergi kuliah saksi sebagai neneknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada kiriman dari Tergugat, bahkan baru-baru ini Tergugat mengirim uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pernah sekali Tergugat Pernah datang menemui anaknya setelah bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat meminta anaknya namun tidak dikasih, karena Tergugat sering dinas luar dan tidak ada yang mengganti menjaga anak tersebut.
- Bahwa tentu dan saksi selaku ibunya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga sahalat lima waktu dan berahlak yang baik.
- Bahwa sekarang telah sekolah di PAUD (Pendidikan Anaka Usia Dini) dan sekarang ini telah berumur 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa yang membiayai selama ini saksi selaku neneknya, Penggugat dan Tergugat.

2. Hj. Suarsi binti H. Sari, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk mendapatkan penetapan hak asuh anak.
- Bahwa karena Tergugat seorang polisi yang sering pergi dinas luar sehingga agak susah memelihara anak tersebut dan juga anak tersebut baru berumur 3 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat selalu memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut kapan dan dimanapun.
- Bahwa sangat Layak karena Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa Penggugat selama ini dapat menjadi ibu yang baik dan dapat melindungi anaknya karena Penggugat mempunyai ahlak yang baik, bermoral, Shalat lima waktu, dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela seperti minum minuman keras dan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan hakk asuh anak Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin sekarang sudah berumur selama 3 tahun 7 bulan, setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, dalam usia 3 tahun 7 bulan anak Penggugat sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu (Penggugat) agar kelak anak Penggugat dapat menjadi anak yang saleha berguna bagi agama dan bangsa olehnya itu Penggugat memohon supaya anak Penggugat dan Tergugat dibawah hak asuh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil hak asuh anaknya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bukti P (fotokopi Akta Cerai), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Akta Cerai yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil hak asuh anaknya, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hj. Jumiati binti Latoro dan Hj. Suarsi binti H. Sari, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue pada tahun 2012 dan sekarang sudah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana bukti Akte Cerai No. 457/AC/2017 PA. Sidrap.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin umur 3 tahun 7 bulan ketika perkara diajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah bercerai anak yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin dalam keadaan sehat.
- Bahwa Penggugat berperilaku baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut senada dengan doktrin ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 104, oleh Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam perkara ini berbunyi sebagai berikut :

رخلا ج وزتم لم أ ل قتسي لان مة يبرتي هو قناضحلابى لوأو

Artinya : *"yang paling utama dalam hadhanah (pengasuhan/pemeliharaan anak) yaitu mendidik orang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri sampai memasuki masa tamyiz berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ibunya yang belum bersuami baru".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai kepentingan anak dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hukum syarak, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin telah ditetapkan kepada Penggugat, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang berusaha menguasai anak tersebut harus atas izin dan persetujuan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertsek
3. Menetapkan anak yang bernama Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin umur 3 tahun 7 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat agar dapat menemui Aqilah Inayah Rahmat binti Abdul Rahmat Amin demi sempurnanya perkembangan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd
H. Ali Hamdi, S.Ag. MH

Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | : Rp | 510.000,00 |

Biaya Panggilan

- | | | |
|----|------|----------|
| 4. | : Rp | 5.000,00 |
|----|------|----------|

Biaya Redaksi

- | | | |
|------------------|------|----------|
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
|------------------|------|----------|

Jumlah	: Rp	601.000,00
--------	------	------------

(enam ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H